

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadis

Secara *harfiyyah*, kata "hadis" berasal dari bahasa Arab "*al-hadīts*", yang merupakan mashdar dari kata *haddatsa*¹, yaitu *haddatsa*, *yuhadditsu*, *hadītsan*, (حَدِيثٌ، حَدِيثٌ، حَدِيثٌ) bentuk jamaknya "*al-ahādīts*", bentuk seperti ini adalah *simā'*², atau menurut istilah Ajjaj al-Khatib adalah *syāz*, tidak *qiyāsi*,² "*al-hidtsān*", dan "*al-hudtsān*"³. Dan dalam pendekatan etimologi ini hadis memiliki banyak arti, diantaranya;

1. *Al-Jadīd* (sesuatu yang baru)⁴, lawan daripada *Qadīm*.
2. *Al-Qarīb*, yang dekat, yang belum lama terjadi, seperti perkataan *hadīts al-'ahdi bi al-Islām* (orang yang baru memeluk agama Islam)
3. *Al-Khabar* (berita)⁵ *mā yutahaddatsu bihi Wa Yunqahu*, (Sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang). Sama

¹ Ajjaj al-Khatib, *Ushūl al-Hadīts 'Ulūmuh Wa Musthaħħuh*, Dār al-Fikr, Beirut, 1989, h. 7

² *Ibid*

³ Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz II, Dār al-Ma'srif, Kairo, t.th., h. 796.

⁴ Pengertian ini barangkali dimaksudkan bahwa Qadīm adalah sebagai Kitab Allah, sedangkan "yang baru" adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Saw. (Lihat Subhi Shalih, *Mabābīt Fī Uṣūl al-Hadīts*, Jakarta, 1995, h. 16)

⁵ Ahmad bin Muhamad al-Fayyumiyy, *Al-Misbāh al-Mieñir Flī għarib al-Syārħ al-Kabir fī al-Raġib I*, Juz II, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1398 H/ 1978 M, h.321.

maknanya dengan *hidditsa*. Dari makna inilah diambil perkataan hadis Rasulullah.⁶

Sementara dalam pendekatan terminologi/istilah, setelah mencoba melacak dalam kitab-kitab yang ada ternyata definisi yang dihasilkan beragam. Maka dalam hal ini rujukan kepada kitab Ajjaj al-Khatib dianggap cukup mewakili, yaitu :

1. Menurut ulama hadis, bahwa hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasul Saw. dalam kapasitasnya sebagai imam yang memberi petunjuk dan penuntun yang memberikan nasihat, yang diberitakan oleh Allah Swt., sebagai teladan dan figur bagi kita. Sehingga diambilah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw., baik berupa tingkah laku, postur tubuh, pembawaan informasi, sabda dan perbuatan belian, baik membawa konsekwensi hukum syara' maupun tidak.
2. Menurut ulama ushul, bahwa hadis adalah segala sesuatu dari Rasul Saw. dalam kapasitas beliau sebagai pembentuk syari'at yang menjelaskan kepada manusia undang-undang kehidupan dan meletakkan kaidah-kaidah bagi para mujahid sepeninggal beliau. Oleh karena itu yang menjadi perhatian serius adalah sabda, perbuatan dan *taqrir* beliau yang membawa konsekwensi hukum dan menetapkannya.

⁶Hasbi Ash-Shieddiqy, *Sejarah Ilmu Hadis*, Balai Bintang, Jakarta, 1989, h. 20

3. Menurut ulama fiqh, bahwa hadis adalah segala sesuatu dari Nabi Saw. yang perbuatan-perbuatan beliau membawa ketentuan syara'. Kajian hukum syara' ini berkaitan dengan perbuatan manusia baik dari segi haram, mubah dan wajib.⁷

Dengan demikian dalam pengertian ini, kata hadis mengalami perluasan makna dengan melihat basis keilmuan sang pengkaji. Namun dalam konteks ini pengertian pertama --yang dipaparkan ulama ahli hadis-- terasa lebih hidup, hadis dibiarkan berbicara sendiri tanpa prasangka apapun sebelumnya, baik prasangka fiqh maupun lainnya.

Sedangkan hadis dalam perkembangannya, Fazlurrahman mengatakan bahwa perkembangan hadis sejak masa awal Islam tidak diragukan lagi, meski pun pada masa-masa ini hadis hanya dipergunakan dalam kasus-kasus internal karena satu-satunya peranan hadis adalah memberikan bimbingan di dalam praktik aktual kaum Muslimin⁸.

Adapun kata sunnah adalah identik sinonim dengan hadis. Hanya perbedaannya bila sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik pra dan pasca kenabian. Maka hadis lebih ditekankan pada segala sesuatu yang diriwayatkan pasca kenabian.⁹

⁷Ajjaj al-Khatib, *Op., Ch.*, h. 2

⁸Fazlurrahman, *Islamic Methodology in History*, (Terj. Anas Mahyudin), Pustaka, Bandung, 1995, h. 44

⁹Ajjaj al-Khatib, *Op., Ch.*, h. 8

B. Pembagian Hadis

a. Pembagian hadis dari segi kuantitasnya

Dalam tinjauan kuantitas, hadis dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : Hadis *mutawâitr*, *masyhûr* dan *Âhad*.

Dalam pembagian ini, sebagian ulama hadis menjadikan hadis *masyhûr* berdiri sendiri, tidak termasuk bagian dari hadis *Âhad*, diikuti oleh sebagian ulama ushul, diantaranya Abu Bakar al-Jashshash (305-370 H.). Sedang pembagian ulama hadis lainnya menjadikan hadis *masyhûr* bagian dari *Âhad*, diikuti oleh kebanyakan ulama ushul dan ulama kalam. Mereka membagi hadis menjadi dua bagian, yaitu *mutawâitîr* dan *Âhad*. Berdasarkan pembagian ini, maka hadis *masyhûr*, hadis *Âhad*, dan hadis *gharîb* merupakan bagian dari hadis *âhad*. Pada pembahasan ini akan diuraikan pembagian hadis menurut pendapat yang kedua.¹⁰

3.1. Hadis Mutawâitr

Mutawâitîr menurut bahasa sama dengan *mutatâbtî* (مَتَّبِعٌ), yaitu berturut-turut¹¹. Sedangkan *mutawâitîr* secara terminologis terdapat beberapa pengertian, diantaranya :

هُوَ خَبْرٌ عَنْ مَحْسُوسٍ رَوَاهُ عَدْدٌ جُمِيعُهُ فِي الْعَادَةِ إِحْتَمَاعُهُمْ وَتَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذْبِ

¹⁰ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, h. 56

¹¹ Ahmad bin Mohammad al-Fayyumi, *Op.*, *Cit.*, h.321.

"Hadis hasil tangkapan panca indera, diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi, yang menurut adat mustahil berkumpul dan bersepakat dusters."¹²

Dari pengertian di atas, diketahui hadis yang dikategorikan *mutawâtil* harus diriwayatkan oleh banyak orang, mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk berdusta, dan adanya kesamaan atau keseimbangan jumlah *sandî* dalam tiap-tiap *thabaqah*-nya.

1.2. Hadis Åhad

Åhad menurut bahasa berarti satu, esa atau tunggal¹³. Sedangkan secara etimologi, *Åhad* adalah :

مَا رَوَاهُ الْوَاحِدُ أَوْ الْأَثَانُ فَإِنْ كَثُرَ مَا لَمْ تَقْرُفْ فِيهِ شَرُوطُ الْمَشْهُورِ أَوْ الْمُسْتَقْرِرِ¹⁴

"Tiap-tiap berita yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau lebih, diterima dari Rasul Allah saw., tidak memenuhi persyaratan hadis *masyhûr*.

Hadis *Åhad*, jika ditinjau dari segi kuantitasnya dibagi menjadi dua, yaitu hadis *masyhûr* dan *ghairu masyhûr*. Hadis *masyhûr* adalah hadis yang memiliki *sanad* terbatas yang lebih dari dua. Sedangkan hadis *ghairu masyhûr* dibagi menjadi dua, yakni hadis *Aziz* dan hadis *Gharib*. Hadis *Aziz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga *râwi*, dan hadis *gharib* adalah hadis

¹² Fathurrâheem, *Iktîfâhâr Mušhâthâiah 'l-Hâdi*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1991, h. 59

¹³ Muhammad Idris Abd al-Râ'uf al-Marbawi. *Kamus Idris al-Marbawi*, Juz I, Pustaka Nasional, Singapore, t.th., h. 333.

¹⁴ Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushâl... op.cit*, h.32. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Ushâl al-Fiqh*, Dâr al-Fikr al-Arabi, Beirut, t.th., h. 108.

yang *rāwinya* menyendiri dalam meriwayatkannya, baik menyendiri karena jauh dari seorang imam yang telah disepakati hadisnya maupun menyendiri karena jauh dari *rāwī* lain yang bukan imam sekalipun¹⁵.

b. Pembagian hadis dari segi Kualitasnya

b. 1. *Hadis Shahih*

Kata *shahih* menurut bahasa berarti selamat dari cela¹⁶. Juga telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia dengan arti sah, benar, sempurna, sehat dan pasti¹⁷. Sedangkan *shahih* menurut istilah ilmu hadis adalah :

ما اتَّحَلَ سُنْدَهُ بِالْمَعْدُولِ الْفَضَائِلِ مِنْ غَيْرِ شَذْوَذٍ وَعَلَةٍ¹⁸

"Hadis yang bersambung *sanad*-nya, diriwayatkan perawi yang **adil** lagi *dabith*, tidak *syāz* dan cacat.

Ulama hadis membagi hadis *shahih* menjadi dua bagian, yaitu hadis *shahih li dzātih* dan hadis *shahih li ghairih*. Hadis *shahih li dzātih* adalah hadis *shahih* yang memenuhi sifat-sifat *maqbul* secara sempurna, sedangkan hadis *shahih li ghairih* adalah hadis yang disahihkan karena adanya aspek yang

¹⁵ Mahmūd al-Thshān, *Taṣīr Muṣṭalaḥ al-Hadīs*, Al-Kālib al-Mishbīy, Iskandariyah, t.th., h.21-30

¹⁶ Muhammad Idris Abd al-Ra'uf al-Marbawi, *op. cit.*, h.11

¹⁷ WJS.Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 767.

¹⁸ Muhammad Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣḥaḥ... op.cit.*, h.304

lain, seperti hadis *hasan* yang diriwayatkan dari jalur lain sehingga naik dari yang semula berderajat *hasan li zātih* kepada *shahih li ghairih*¹⁹.

b.2. Hadis Hasan

Kata *hasan* menurut bahasa berarti baik²⁰, sedangkan hadis *hasan* menurut istilah ilmu hadis adalah :

الْحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِرَجُلٍ أَدِلُّ مِنْ خَفِيفٍ شَادٍ وَلَا عَالٌ

“Hadis yang bersambung *sanad*-nya, diriwayatkan oleh *rāwi* yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hapalnya, tidak rancu dan tidak cacat”

Ulama hadis membagi hadis *hasan* menjadi dua, yaitu *hasan li zātih* dan *hasan li ghairih*. Hadis *hasan li zātih* merupakan hadis yang *sanad*-nya bersambung, *rāwi*-nya adil, tidak rancu, tidak cacat, tetapi kekuatan daya hapal *rāwi* rendah. Sedangkan hadis *hasan li ghairih* adalah hadis yang pada asalnya hadis *da'if*, kemudian ada riwayat yang menguatkan, sehingga naik derajatnya menjadi *hasan li ghairih*.

b.3. Hadis Da'if

Al-Da'if menurut bahasa berarti lemah²¹, sedangkan menurut istilah ulama hadis adalah :

¹⁹ Sabhi Shalib, ‘Ulāmā al-Hadīth wa Muftiḥāhūhū, Dār Iḥrār Wa al-Malāyin, Beirut, 1977, h. 146.

²⁰ Muhammad Idris Abd al-Ra'uf, *al-Marbawi*, op. cit., h.133

²¹ Mahmūd al-Tahāwī, *Op. Cit.* h. 43.

²² Muhammad Idris al-Ra'uf al-Marbawi, *op. cit.*, Juz I, h.352.

ما لم يوجد فيه شرط الصحة ولا شرط الحسن²³

"Hadis yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis *shahih* dan syarat-syarat hadis *hasan*".

Ulama hadis membagi hadis *da'if* menjadi dua bagian, yaitu *pertama*, hadis *da'if* berdasarkan kecacatan *rāwi*-nya, seperti hadis *maudū'*, hadis *matrūk*, hadis *munkar*, hadis *muallal*, hadis *mudraj*, hadis *maqlūb*, hadis *mudtharib*, hadis *muharraf*, hadis *mushahaf*, hadis *mubhām*, hadis *syāz*, dan hadis *mukhtalid*. *Kedua*, hadis *da'if* berdasarkan gugurnya *rāwi*, yaitu; hadis *mu'allaq*, hadis *nursāl*, hadis *mudallas*, hadis *munqathi'*, hadis *mu'dal*. *Ketiga*, hadis *da'if* berdasarkan sifat *matan*-nya, yaitu; hadis *maugūf* dan hadis *maqthū'*²⁴.

C. Langkah-Langkah Pengujian Kesahihan Hadis

Untuk menilai suatu hadis berkualitas sahih, hasan, ataukah *da'if*, ada tolak ukur yang telah ditetapkan oleh para ulama yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses penilaian suatu hadis.

Kriteria sebagai parameter para ulama dalam penilaian hadis telah dirumuskan di antaranya oleh Ibn al-Shalāh, yaitu :

²³Muhammad Janal al-Din al-Qasimiy, *Qawā'id al-Hadīts Fi Fintiq Musthalah al-Hadīts*, Dār al-Kutub al-Islamiyyah, Beirut, t.th, h.108.

²⁴Muhammad Ajaj al-Khatib, *Uṣūl al-Hadīts...* op.cit, h.337-344.

الحديث الصحيح هو السند الذي يحصل استناده بنقل العدل الضابط من عدل الضابط
إلى منهجه ولا يكون شاذًا ولا مغلوطًا^{١٥}

“Hadis sahih adalah hadis yang bersambung *sanad*-nya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang adil dan *dābitih* sampai *akhir sanad*, (di dalam hadis itu) tidak terdapat kejanggalan dan cacat”.

Dari rumusan di atas, terlihat bahwa ada dua komponen besar^{١٦} dalam menentukan kesahihan hadis, sekaligus dapat dijadikan kriteria dalam menentukan kesahihan sanad dan *matan* hadis.

a. Kriteria kesahihan sanad

Definisi hadis sahih tersebut di atas adalah tolok ukur dalam menentukan kesahihan hadis, maka ada lima kriteria tertentu kaitannya dengan kesahihan *sanad* ini, yaitu (1) *sanadnya* bersambung, (2) periwayat bersifat *adil*, (3) periwayat bersifat *dabitih*, (4) terhindar dari kejanggalan (*syâz*), dan (5) terhindar dari cacat (*illat*).

Dengan demikian, sanad hadis yang tidak memenuhi kelima unsur tersebut adalah hadis yang kualitas *sanad*-nya tidak sahih. Berikut ini, dikemukakan tiga ciri khas kelima komponen tersebut, yaitu :

^{١٥}Taqy al-Din Abi Anas ibn Abd al-Rahman al-Syahrasy, *Uloom al-Hadits & Ibtih Shâfiî*, al-Maktabah al-Jamiyah, Al-Madinah i-Munawarah, t.th., h. 10.

^{١٦}Dalam istilah M. Syuhudi Isma'il dinsmekan juga kaidah mayor, sedangkan untuk hal-hal terperinci lainnya dinamakan kaidah minor.

a.1. Sanad bersambung (سناد متصل)

Macam dari *sanad* bersambung adalah tiap-tiap periwayat dalam persambungan *sanad* menerima hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, dan keadaan tersebut berlangsung sampai akhir dari hadis itu²⁷

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu *sanad*, ulama hadis memperhatikan jarak masa hidup antara satu *rā'i* dengan lainnya, juga ungkapan atau *sighar al-tahammul* (lambang) dalam proses penerimaan dan penyampaian hadis atau dikenal dengan istilah *tahammul wa adlā'u al-hadīs*, seperti *Laddatsanā*, *alhibarani*, *zimi'ī*, *qarā'ī*, *musyafahah*, *mimāwali*, *mekitibah*, *ijazah*, *wijādah*, dan lain-lain.²⁸ Sementara Imam Bukhari dan Muslim memberikan batasan-batasan untuk menentukan kriteria para perawi dalam kitab hadis mereka, diantara kriteria yang mereka gunakan adalah ﴿جُوْتَةٌ﴾ dan ﴿مَحْسُورَةٌ﴾ (tetapnya pertemuan dan jenjang masa)²⁹.

M. Syuhudi Isma'īl dalam bukunya “Kaedah Kesahihan Sanad” memberikan tata kerja penelitian guna mengetahui bersambung atau tidak bersambung-nya suatu *sanad*, antara lain :

1. Mencatat semua periwayat dalam *sanad* yang diteliti.

²⁷ *Ibid.*, h. 111

²⁸ Ibn Taimiyah, *Hukum Hadits*, Dari al-Sayyid al-Himiyah, h. 24

²⁹ Lihat Drs. H. Hasjim Abbas, *Diklat Pascabakar Kitab Hadits*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periyawat dengan melalui kitab-kitab *rīyāt al-hadīts*.

3. Meneliti kata-kata (*sīghāt al-tahdīts*) yang menghubungkan antara periyawat dengan periyawat yang terdekat dalam *sanad*³⁰.

a.2. Periyawat adil

Periyawat bersifat adil merupakan unsur kedua untuk kriteria kesahihan *sanad* Hadis. Kata adil berasal dari bahasa Arab “*'Adl'*”, yang berarti perte-ngahan, lurus atau condong kepada kebenaran.³¹ Kata adil juga telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, dengan arti tidak berat sebelah (tidak memihak), atau sepatutnya tidak sewenang-wenang.³²

Sedangkan adil menurut istilah, dalam pandangan al-Tirmizi adil adalah jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak taqwa, menjauhi perbuatan-perbuatan jelek, seperti syirik, fasiq dan *bid'ah*, dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil dan hina.³³

a.3. Periyawat bersifat *dhābitih*

Dhābitih menurut bahasa berarti kokoh, kuat, tepat dan hapal dengan sempurna.³⁴ Perawi yang *dhābitih* adalah perawi yang kuat hapalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu

³⁰M. Syuhudi Isma'il, *op.*, *cit.*, h. 112

³¹Ibn Manzur, *op.*, *cit.*, Juz IV, h. 2838

³²W.J.S. Poerwadarminta, *op.*, *cit.*, h. 6.

³³Muhammad Mabfudz ibn Abd. Allah al-Tirmizi, *Mankāj Dzawl al-Nadhar*, Dār al-Fikr, Beirut, 1974, h. 9.

³⁴Ibn Manzur, *op.*, *cit.*, Juz IV, h. 2549.

menyampaikan hapolannya itu –kepada orang lain-- kapan saja dia menghendakinya.³⁵

Sedangkan cara untuk menetapkan ke-*dhâbit-an* seorang perawi, menurut berbagai pendapat ulama dapat dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama.
- 2) Dapat diketahui berdasarkan kesesuaian riwayat yakni kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh perawi lain yang telah dikenal ke-*dâbitan*-nya.
- 3) Apabila seorang perawi sekali-kali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai seorang perawi yang *dâbitih*. Tetapi apabila kekeliruan itu sering terjadi, maka perawi yang bersangkutan tidak lagi dapat disebut sebagai perawi yang *dâbitih*³⁶

a.4. Terhindar dari *syâz*

Syâz menurut bahasa berarti jarang, menyendir, asing dan menyalahi aturan serta menyalahi orang banyak.³⁷

Hadis dinyatakan *syâz* (kejanggalan), bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqah* tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang banyak juga bersifat *tsiqah*.³⁸

³⁵M. Syuhudi Ismail, *Iac*, cit. Lihat, Muhammad Ajâj al-Khatib, *op.*, cit. h. 305

³⁶M. Syuhudi Ismail, *ibid*. h. 121.

³⁷Ibn Manzur, *op.*, cit. Juz IV. h.2549.

³⁸M. Syuhudi Ismail, *op.*, cit. h. 122.

a.5. Terhindar dari 'Illat'

'Illat' menurut bahasa berarti cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan.³⁹ Menurut istilah, 'illat adalah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih. Untuk mengetahui 'illat' hadis terlebih dahulu semua *sajad* berkaitan dengan hadis yang diteliti dihimpun. Hal ini dilakukan, bila hadis bersangkutan memiliki *tawâbi* atau *syawâhiid*.⁴⁰

'Illat' hadis, sebagaimana juga *syâz al-hadîts* dapat terjadi di-*matan* atau di-*sanad* atau di-*matan* dan di-*sanad* sekaligus. Namun yang terbanyak 'illat' hadis terdapat pada sanad.⁴¹

Ulama hadis umumnya menyatakan, 'illat' hadis kebanyakan terbentuk: (1) Sanad yang tampak *murtashil* dan *marfü'*, ternyata *murtashil* tetapi *mawqif*, (2) sanad yang *murtashil* dan *marfü'*, ternyata *murtashil* tetapi *mursil*, (3) terjadi percampuran hadis dengan bagian hadis lain, (4) terjadi kesalahan penyebutan periwayat, karena ada lebih dari seorang periwayat memiliki kemiripan nama sedang kualitasnya tidak sama-sama *tsiqai*.⁴²

³⁹ Ibn Maazhur, op., cit., Juz IV, h. 3080.

⁴⁰ M. Syuhudi Imaam, op., cit., h. 130.

⁴¹ Ibid., h. 131.

⁴² Ibid., h. 132.

Demikian lima unsur sehubungan dengan kesahihan sanad suatu hadis, yang menjadi acuan dalam meneliti dan menilai suatu sanad hadis.

b. Kriteria Kesahihan Matan Hadis

Metode kritik matan apabila dikaitkan dengan definisi hadis yang berkualitas sahih sebagaimana pada sub pembahasan terdahulu, maka sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad al-Ghazali, ada dua unsur/komponen sehubungan dengan kaedah kesahihan *matan*, yaitu terhindar dari *syâz* (kejanggalan) dan terhindar dari *'illat qâdhiyah* (cacat yang jelas).⁴³

Menurut Al-Khatib al-Baghdadi (wafat 463 H/1072 M), yang dikutip oleh M. Syuhudi Isma'il bahwa suatu matan dapat dikatakan *maqbûl* (yakni diterima karena berkualitas sahih), apabila :

1. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat.
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Quran yang telah *muhkam* (tetap).
3. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawâtil*.
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf).
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.

⁴³ Muhammad al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina Akhl al-Fiqh wa Akhl al-Hadîs*, terj. al-Bakri, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi*, Mizan, Bandung, 1993, h. 26.

6. Tidak bertentangan dengan hadis *Ahad* yang kualitas kesahihannya lebih kuat.⁴⁴

Dari beberapa kriteria yang dikemukakan oleh ulama di atas dapat diringkas menjadi empat kriteria, yaitu : 1) tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran, 2) tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, 3) tidak bertentangan dengan akal yang sehat indera dan sejarah, 4) Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi.⁴⁵

D. *I'tibâr al-Hadîts*

Salah satu komponen penting dalam pengujian hadis --disamping 5 (lima) elemen kriteria kesahihan hadis-- adalah *i'tibâr*. Kata *i'tibâr* merupakan masdar dari kata *i'tibara*, yaitu *i'tibara*, *ya'tabiru*, *i'tibâran* (عَتَبَرَ, يَتَبَرَّ, عَتَبَارًا), yang berarti tinjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui segala sesuatunya yang sejenis⁴⁶.

Sedangkan menurut terminologi Ilmu Hadis :

"Menyatakan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis tersebut pada bagian sanadnya tampak hanya seorang periyawat saja, dan dengan disertakkannya sanad-sanad yang lain tersebut dapat diketahui apakah ada periyawat lain ataukah tidak untuk bagian sanad hadis dari hadis dimaksud."⁴⁷

⁴⁴M. Syuhudi Isma'il, 1992, *op. cit.*, h.126.

⁴⁵Muhammad ibn Hanbal ibn Umar al-Zahabi, *Târîb al-Mâdîlât ibn al-Jâzî*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1994, h. 6.

⁴⁶Mahmud al-Tahâbî, *Tâsîr Muhi'l-hâdîs*, h. 141.

⁴⁷*Ibid.* Lihat juga Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, h. 52

Dengan demikian langkah *tibâr* adalah mengumpulkan sanad-sanad hadis yang sedang diteliti, sehingga kemudian dapat diketahui apakah dari persambungan sanad --hadis yang sedang diteliti-- tersebut ada pendukungnya atau tidak. Dalam bahasa ilmu hadis pendukung tersebut disebut juga dengan *syâhid* dan atau *tabî'*. Keduanya biasa *dijama'kan* dengan *syawâhid* dan *tawâbi'*.

Dr. Nuruddin 'Itr ketika mendefinisikan *tawâbi'* sebagai :

... هي أى يوافق راوي الحديث على ما رواه من قبل راوٍ آخر فرويه عن شيخه
أو عن فوقه

"... adalah kesesuaian antara seorang rawi dengan rawi yang lain dalam meriwayatkan sebuah hadis. Baik ia meriwayatkan hadis tersebut dari guru rawi itu, atau orang yang lebih atas lagi" ⁴⁸

Pendukung berupa *tabî'* ini format hadisnya tidak selalu harus satu redaksi, melainkan cukup sama dalam maknanya, tetapi harus dari riwayat sahabat yang sama.

Sedangkan pengertian *syawâhid* adalah :

فهو الحديث مروي عن صحابي آخر بشابه الحديث الذي يظن تفرد سوا شابه في
اللفظ والمعنى أو في اللفظ فقط

"Adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat lain yang menyerupai hadis yang diduga menyendiri, baik serupa dalam redaksi matan dan maknanya, atau serupa dalam hal maknanya saja" ⁴⁹

⁴⁸Dr. Nuruddin 'Itr, *Manhdj al-Naqd Fi Uilm al-Hadits*, (Terj. Drs. Mujiyo), Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, h. 214

⁴⁹Ibid

Senada dengan ungkapan Dr. Nuruddin 'Itr, M. Syuhudi Isma'il —meski dengan redaksi sedikit berbeda— mengatakan bahwa kegunaan *tibār* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung (*corroboration*) beberapa riwayat yang berstatus *syawâhid* ataupun *tawâbi*. *Tawâbi*' adalah periwavat yang berstatus pendukung pada periwavat yang bukan sahabat Nabi, sedangkan *Syawâhid* adalah periwavat pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi.⁵⁰

Dari pernyataan kedua tokoh hadis di atas, terlihat bahwa keduanya saling melengkapi dalam kekosongan masing-masing. Dan dengan demikian jelaslah, perbedaan dan persamaan antara *tawâbi* dan *syawâhid*. Bila *tawâbi*' adalah pendukung yang berusul dari sahabat yang sama tapi bukan sahabat, sedangkan *syawâhid* adalah pendukung berupa sahabat yang berbeda.

Lebih lajut untuk mempermudah dan memperjelas kegiatan *tibâr*, diperlukan skema bagi hadis yang ditebiki. Dalam pembuatan skema ada 3 (tiga) hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni (1) jahr keseluruhan sanad, (2) nama-nama periwavat untuk seluruh sanad, dan (3) metode periwayatan yang digunakan untuk masing-masing periwavat (*sighâti al-tahammul*).⁵¹

Melihat paparan di atas, tidak diragukan lagi bahwa ketika lima kriteria tersebut telah terkutipul, status dan nilai dari hadis dimaksud adalah shahih.

⁵⁰ Syuhudi Isma'il. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Bulan Bintang, Jakarta, 1992, h. 52.
⁵¹ *Ibid.*

Tetapi diantara ulama muhadditsin menyatakan bahwa ada sebagian sanad –diantara sanad-sanad yang valid– merupakan sanad dengan tingkat akurasi tertinggi ketimbang sanad lainnya. Hal ini disebabkan terpenuhinya syarat-syarat maqbul secara maksimal dan kesempurnaan para perawinya dalam hal kriteria-kriterianya. Inilah yang disebut dengan “*Ashahh al-Asanid*”.

E. *Al-Jarh Wa Al-Ta'dil*

Menurut bahasa kata *al-Jarh* merupakan masdar dari kata *jaraha-yajrah*, berarti “melekat”. Keadaan luka dalam hal ini dapat berkaitan dengan fisik, misalnya luka terkena senjata tajam, ataupun berkaitan dengan non-fisik, misalnya luka hati karena kata-kata kasar yang dilontarkan oleh seseorang. Apabila kata *jaraha* dipakai oleh hakim pengadilan yang ditujukan kepada masalah kesaksian (شهادة), maka kata tersebut mempunyai arti menggugurkan keabsahan saksi.

Sedangkan *ta'dil*, menurut istilah adalah tampak jelasnya sifat pribadi perawi yang tidak adil, atau yang buruk di bidang hafalannya dan kecermatannya, yang keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh perawi tersebut.⁵²

⁵²M. Ajjāj al-Khaūb, *Op. cit.*, h.260.

Adapun *ta'dil* menurut istilah adalah kebahikan dari *jazh*, yaitu menilai bersih terhadap seorang *rawi* dan menghukumiinya bahwa ia *adil* atau *dābitih*⁵³

a. Martabat-martabat al-Jazh wa al-Ta'dil

Dalam menentukan kualitas sunnah yang berkenaan dengan nilai *rawi*-nya, ulama hadis menetapkan beberapa istilah dalam bentuk kata-kata yang menunjukkan sifat *rawi* sesuai dengan kualitas keadilan dan ke-*dābitih*-annya, baik untuk *ta'dil* atau *tayrīh*. Dalam hafiz ini ibn Hajar menetapkan adanya enam martabat untuk *ta'dil* dan enam martabat untuk *tayrīh*.

a.1. Martabat-martabat *ta'dil*

Martabat pertama, adalah martabat *ta'dil* tertinggi, yaitu martabat sahabat r.a. Martabat kedua, adalah martabat *ta'dil* tertinggi menurut penilaian ulama dalam *rakkiyah* atau seleksinya, yaitu lafad-lafad *ta'dil* yang menunjukkan ketinggian mereka atau dengan menggunakan bentuk *aj'l al-aj'fā'il*, seperti :

<i>Aṣṣay al-nās</i> (أَصْحَى النَّاسِ)	Orang yang paling <i>tsiqah</i>
<i>Aṣbat al-nās</i> (أَبْسَطَ النَّاسِ)	Orang yang paling mantap (hapalan dan keadilannya)
<i>Ilāhi al-Muntaha fi al-tsabit</i>	Orang yang paling tinggi kemantapan (lidah dan hatinya).

⁵³ Lihat Nur al-Din 'Ibū, *Og. cii*, h.78.

Martabat ketiga, adalah lafad-lafad *ta'dil* yang diulang-ulang, baik pengulangan itu maknawi seperti *tsabi al-hujjah*, *tsabit al-hadīs*, *tsiqat tsabi*, maupun pengulangan *lafadh* seperti *tsiqat tsiqat*, maupun pengulangan *lafadh* seperti *tsiqat tsiqat*. Martabat keempat, adalah lafad *ta'dil* tunggal, seperti *tsiqat tsabi mutqin*, *kannoh-mushaf*, *hujjah*, *imām*, dan *adl al-dhābitah*.

Martabat kelima, adalah *la'isa bihi ba'ts*, *la ba'tsa bih*, *shadiq*, *mā'mūn*, *khayr al-khalqi*, *ma a'lamu bih ba'is*, atau *nāhailuhūt al-shidq*.

Martabat keenam, adalah lafad-lafad yang mengesankan dekat kepada *fikr*. Martabat ini adalah martabat *ta'dil* yang terendah. Seperti *la'isa bi ba'id min ul-shawāb*, *syaikhun yurwa hadītsuh*, *yu'tabaru bih*, *syaikh wasath*, *ruwī-va'anī*, *sheikh al-hadīs*, *yaktab hadītsuh*, dan *muqārib al-hadīs*; *mā aqraba hadītsuh*, *shuwaikh shādiq insyā Allāh*, *arjū al-lā ba'sa biki*, *jayyid al-hadīs*, *hasan al-hadīs*, *wasath*, *maqbūl*, *shādiq taghayyarah bī akhiratin*, *shādiq sayyi' al-hifzh*, *shādiq lahu auhan*, *shādiq mubiadī'*, atau *shādiq yahim*.

Para *rāwi* pada empat martabat pertama dapat dipakai *hujjah*. Sedangkan para *rāwi* pada martabat-martabat berikutnya tidak dapat dipakai hujjah, karena lafad-lafad julukan bagi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kedābit-an. Namun hadis mereka ditulis untuk *tibār*. Adapun *rāwi* pada martabat keenam hukumnya lebih rendah dari *rāwi* pada martabat

sebelumnya. Sebagian mereka dapat ditulis hadisnya untuk *fitibar* tanpa diteliti ke-*dabith-an*nya lantaran ihal perkaranya yang telah jelas.⁵⁴

a. 2. Martabat-martabat *jarh*

Martabat pertama, martabat *jarh* yang paling ringan, yaitu ucapan para ulama fikih *magūl*, *adnā magāl*, *da'if*, *yunkar marrat wa yu'rāf ukhrā*, *laisa bi dzāka*, *laisa bi al-qawiyyi*, *laisa bi al-matin*, *laisa bih hujjat*, *fīhi jahālah*, *layvin al-hadīs*, atau *fīhi layvin*.

Martabat kedua, martabat yang lebih rendah dari martabat pertama, yaitu *fulān lā yūtājj bīh*, *da'afā*, *mudhar al-hadīs* (orang yang kacau hadisnya), *lahūma yunkar*, *hadītsuhū munkar*, *lāhū manākir*, *da'if*.

Martabat ketiga, martabat yang lebih rendah daripada dua martabat sebelumnya, yaitu *fulānum rudda hadītsuh*, *mardūd al-hadīs*, *laisa bi tūqah*, *wāhin bī marrah tharāhuhū*, *matrik al-hadīs*, *lā yūktab hadītsuh*, *lā tūhīl al-rivāyat*, *lā tūhīl al-kitābat*, *laisa bī syai'i atau lā syai'a*.

Martabat keempat, *fulān yasriq al-had*, *fulān muttaham bī al-kadzib aw bī al-wadhi'i*, *matrik*, *dha' al-had*, *tardakuhū*, *lā yū'tabar bīh*, *lā yū'tabar bī hadītsuh* dan seterusnya.

Martabat kelima, yaitu lafad *al-dajj*, *al-kadzdz*, *al-wadd*, *yada'u*, *yakdzibu*, dan *wadha'a hadītsan*.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 96

Martabat keenam, yaitu istilah atau lafadz yang menunjukkan berlebih-lebihan dalam *jarh*, seperti *akdzdb al-nás tlaik al-muntahâ fi al-kidzb huwa rukn al-kidzb, manba al-kidzb*, dan sebagainya.

b. Pertentangan antara *jarh* dan *ta'dil*

Dalam penilaian terhadap seorang perawi, terkadang terjadi perbedaan diantara para kritikus. Dalam menghadapi kasus ini, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh ulama hadis:

- 1) Kritik yang berisi puji terhadap periwayat harus didahului (dimenangkan) terhadap kritik yang berisi celaan (*al-ta'dil muqaddam alâ al-jarh*). Alasannya, kerena sifat asal periwayat adalah terpuji.
- 2) Kritik yang berisi celaan terhadap periwayat harus didahului (dimenangkan) terhadap kritik yang berisi puji (*al-jarh muqaddam alâ al-ta'dil*). Alasannya; (1) kritis tersebut, yaitu yang mengemukakan celaan lebih mengetahui keadaan periwayat yang dikritiknya daripada ulama yang memuji periwayat tersebut, (2) yang dijadikan dasar oleh ulama yang memuji periwayat hadis adalah persangkaan baik semata.
- 3) Kritik yang berisi celaan terhadap periwayat didahului (dimenangkan) daripada kritik yang berisi puji, dengan syarat-syarat sebagai berikut ;
 - (i) ulama yang mengemukakan celaan telah dikenal benar-benar

mengetahui pribadi periwatan yang dikritiknya, (2) celuan yang dikemukakan haruslah didasarkan pada argumen-argumen yang kuat, yakni dijelaskan sebab-sebab yang menjadikan periwatan yang bersangkutan tercela kualitasnya.⁵⁵

Demikianlah, diantara beberapa teori yang tentunya masih banyak lagi yang lainnya sehubungan dengan pertentangan antara *jazh* dan *ta'dil*. Pertentangan antara *jazh* dan *ta'dil*, memang jauh sekali kita dapat, namun demikian perbedaan sudut pandang para kritikus terhadap beberapa orang perawi tidaklah dapat dilepaskan begitu saja dari beberapa teori tersebut.

F. Teori *Iktihaf al-Hadits*

Pengertian *Iktihaf al-Hadits* adalah :

عِلْمٌ يَسْتَخْطَفُ فِيهِ عَنِ الْقِرْقِيْنِ الْأَحَادِيْثُ الْمَاّقِيْنَ ظَاهِرًا، أَوْ بِتَخْصِيْصِ الْعَالَمِ مُرَدًا
أَوْ بِتَقْيِيدِ الْمَطْلَقِ، أَوْ بِالْجَمْعِ عَلَى تَعْدَادِ الْأَيْمَانِ خَارِجَةً مِنْ وِجْهِهِ أَوْ تَأْوِيلِ وِيَطْلَقِ
عَلَيْهِ

"Ilmu yang membahas tentang petunjuk beberapa hadis yang tampaknya bertentangan, adakalanya dengan mengkhususkan yang *'Am* atau membatasi yang mutlak, atau dengan menyertakan hadis-hadis yang lain."

Hadis *shahih* dan *maqbul* ketika tidak bertentangan dengan riwayat yang sejenis atau lebih kuat, maka dimanukan hadis *muhkam*⁵⁶ yang diharuskan untuk mengacapkannya.

⁵⁵ M. Syaiful Anil, *Op., C.R.* h. 15.

⁵⁶ Dr. Abd. Majid Mahmud Al-Majid, *Ibadhahat Fiqhiyyah Wa Tarbiyahyyah Fi Amrillah at-Hasbi*, Pustaka Al-Shadiq Thalif, 1992, h. 67.

Akan tetapi ketika hadis bersangkutan bertentangan (*ikhtilaf*) dengan riwayat yang sejenis atau lebih kuat maka langkah pertama adalah dikompromikan dengan mengumpulkan kedua hadis tersebut. langkah ini disebut *al-Jam'u*, sehingga ada upaya untuk mengkompromikannya. Apabila langkah ini tidak berhasil dilakukan penetapan *Naskh-Mansiikh*, dengan memansukh-kan hadis yang datang lebih dulu dan menetapkan hadis yang datang berikutnya. Langkah ketiga adalah, apabila mungkin dilakukan *tarjih*, hadis yang *rajih* inilah yang dipakai dan meninggalkan yang *marjih*. Dan apabila langkah ini tidak berhasil juga, terpaksa kedua hadis bersangkutan di-tawaqqif-kan dahulu³⁷ sebelum ada keterangan pasti.

Ulama yang pertama kali mengemukakan tentang teori ini adalah Imam Syafi'i dalam kitabanya "Ikhnlaf al-Hadits" yang ditulis sebagai *Hanisy* (catatan pinggir) dalam karya monumental beliau al-Umm. Kemudian disusul ulama lain seperti Abu Muhammad Abd. Allah bin Muslim bin Qutaibah al-Daymiri (w. 276 H) dengan kitabnya "Ta'wil Mukhtalif al-Hadits", Muhammad bin Jarir al-Thabari (w. 310 H) dalam kitab "Tahdzib al-Atsar" dan ulama-ulama lainnya.³⁸

³⁷ Ibid

³⁸ Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Dr. Muhammad Thalâ'ah al-Jawâbi, *Juhâd al-Mishaddîsin Fi Naqd al-Hadîts al-Nabawîyyî al-Syâ'îf*, al-Karîm bin Abd. Allah, Tunisia, 1986, h. 123-124